

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2011

PERDA No. 6 , LD 2011 : 12 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa kesetahan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, bahwa tujuan upaya kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah, bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a, pasal 111 ayat (1), pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang di tetapkan dengan peraturan bupati.

- Dasar Hukum : Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Objek dan golongan retribusi, Perhitungan dan tarif retribusi, Wilayah pemungutan, Tata cara pemungutan, Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi, pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Penagihan dan kadaluwarsa penagihan, Pemeriksaan, Insentif pemungutan, Sanksi administrasi, Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011 di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2011.